



P U T U S A N
Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARDERIAN FARNANDO Alias NANDO Bin ARDIS;
Tempat Lahir : Muara Tembesi;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/28 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Baru, RT10, RW01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/157/VII/RES.10.1.1/2024/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Ardis bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Ardis berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Surat Keterangan PT Telkomsel nomor 04/RTP-TSK/SK/VIII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Endri Mentari I. (*Engineer Cluster Productivity* Tasikmalaya)
 - 1 (satu) Surat Data Inventaris PT Huawei yang ditandatangani oleh Hendra Supriyanto (ROH-CWJ2)

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) RECTIFIER SUB RACK ETP48400
- 4 (empat) unit MODUL ETP48400

Dikembalikan ke PT Telkomsel melalui saksi Latip Hidayatulloh Bin Joko Supriatna selaku karyawan lapangan PT Telkomsel.

- 1 (satu) MODUL perangkat UBBP WD22UBBPD6 PN 03022HEM
- 1 (satu) UBBP WD22UBBPD3 PN 03022HEJ
- 2 (dua) CSHU PN 03021YTF
- 1 (satu) ISU2 PN 03020VVT
- 2 EM6F PN 03053149
- 1 (satu) SP3S

Dikembalikan kepada PT XL Axiata melalui saksi Vian Iskandar Bin Erwin Muhammad Nuch selaku team operation maintenance

- 1 (satu) gunting pemotong besi berwarna hitam
- 1 (satu) gunting pemotong besi berwarna orange
- 2 (dua) alat las berikut 2 (dua) buah tabung oksigen warna putih

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) gas kaleng portable

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kendaraan roda empat merek/type TIMOR/S5151 jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1997 nopol: B 2946 XE warna biru tua metalik noka: KNAFA3232V5693016 nosin: B5334445
- 1 (satu) STNK kendaraan roda empat merek/type TIMOR/S5151 jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1997 nopol: B 2946 XE warna biru tua metalik noka: KNAFA3232V5693016 nosin: B5334445 an. M. GAMMA YOSA S. SE alamat Kalisari no. 45 RT. 009/003 Ps. Rebo Jakarta Timur beserta 1 (satu) kunci kontaknya

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Ardis membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Ardis bersama-sama dengan Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Citeureup, RT003, RW003, Kelurahan/Desa Sukawargi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris, Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) sudah berniat akan melakukan pencurian Komponen Elektronik Tower di daerah Garut karena Deden (DPO) sudah mengetahui wilayah Garut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris, Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) pergi bersama-sama dari rumah Yogi Alias Uda (DPO) yang beralamat di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat menuju Kabupaten Garut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat berjenis Timor, berwarna biru tua metalik, Nomor polisi : B 2946 XE milik Yogi Alias Uda (DPO) yang dikendarai oleh terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris, sedangkan Deden (DPO) duduk di samping terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris, serta Yogi Alias Uda (DPO) dan Doyok (DPO) duduk di belakang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris, Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) tiba di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut untuk sarapan. Kemudian setelah sarapan terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris, Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Garut. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris, Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) sudah tiba di Kampung Citeureup, RT003, RW003, Kelurahan/Desa Sukawargi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut. Kemudian Deden (DPO) menunjukkan tower yang akan dijadikan target. Setelah itu sembari menunggu waktu gelap terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris, Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) tidur-tiduran di saung. Setelah waktu menunjukkan pukul 19.00 WIB situasi sudah mulai terlihat sepi, terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris, Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) mulai bergerak menuju tower yang sudah ditargetkan. Setelah tiba di dekat tower yang sudah ditargetkan, Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) turun dari mobil sembari melihat situasi sekitar tower sepi dan gerbangnya masih dalam keadaan dikunci gembok. Melihat gerbangnya masih dikunci gembok, Yogi Alias Uda (DPO) merusak gembok gerbang tower dengan cara dilas dan Doyok (DPO) memotong kabelnya sampai Komponen Elektronik

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower milik PT Telkomsel berupa 1 (satu) unit SUB RACK ETP 48400 warna hitam, 4 (empat) unit MODUL ETP 48400, dan Komponen Elektronik Tower milik PT XL AXIATA berupa 1 (satu) UBBP WD22UBBPd6 PN 03022HEM, 1 (satu) UBBP WD22UBBPd3 PN 03022HEJ, 2 (dua) CSHU PN 03021YTF, 1 (satu) ISU2 PN 03020VVT, 2 (dua) EM6F PN 03053149, 1 (satu) SP3S berhasil dikeluarkan dari raknya. Setelah Komponen Elektronik Tower milik PT Telkomsel berupa 1 (satu) Unit SUB RACK ETP 48400 warna hitam, 4 (empat) Unit MODUL ETP 48400, dan Komponen Elektronik Tower milik PT XL Axiata berupa 1 (satu) UBBP WD22UBBPd6 PN 03022HEM, 1 (satu) UBBP WD22UBBPd3 PN 03022HEJ, 2 (dua) CSHU PN 03021YTF, 1 (satu) ISU2 PN 03020VVT, 2 (dua) EM6F PN 03053149, 1 (satu) SP3S tersebut terkumpul, Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) mengangkut Komponen Elektronik Tower tersebut ke dekat kendaraan roda empat berjenis Timor berwarna biru tua metalik milik Yogi Alias Uda (DPO) yang dikendarai oleh terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris. Kemudian terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris membukakan bagasi kendaraan roda empat tersebut dan memasukkan semua Komponen Elektronik Tower ke dalam bagasi kendaraan roda empat tersebut.

Bahwa setelah terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris mendapatkan Komponen Elektronik Tower berupa Komponen Elektronik Tower milik PT Telkomsel berupa 1 (satu) Unit SUB RACK ETP 48400 warna hitam, 4 (empat) Unit MODUL ETP 48400, dan Komponen Elektronik Tower milik PT XL AXIATA berupa 1 (satu) UBBP WD22UBBPd6 PN 03022HEM, 1 (satu) UBBP WD22UBBPd3 PN 03022HEJ, 2 (dua) CSHU PN 03021YTF, 1 (satu) ISU2 PN 03020VVT, 2 (dua) EM6F PN 03053149, 1 (satu) SP3S, terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris, Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) meninggalkan tempat tersebut sambil membawa Komponen Elektronik Tower tersebut tanpa seijin pemiliknya PT Telkomsel dan PT XL Axiata. Setelah perjalanannya sudah mulai jauh dari tempat tower tersebut ternyata ada anggota Kepolisian yang mengejar mereka dengan menggunakan kendaraan roda dua, dari sana terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris menancapkan gas. Setelah terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris menancapkan gas, ternyata mereka tetap dikejar juga oleh Anggota Kepolisian. Lalu terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris memutuskan untuk memarkirkan kendaraan roda empat berjenis Timor yang dikendarai oleh terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris di dekat

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan. Selanjutnya terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris, Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) meninggalkan kendaraan roda empat yang mereka gunakan tersebut dan kabur secara terencana. Setelah itu terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris sendirian sembunyi di hutan dan setelah subuh terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris keluar dari hutan dengan maksud akan mencari ketua RT setempat. Namun terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris keburu bertemu dengan seorang warga yang menanyakan kepada terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris: "sedang apa disini?" dan dijawab "saya semalam dikejar oleh Polisi" Kemudian warga menghubungi Polisi dan akhirnya Polisi menjemput terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris.

Bahwa perbuatan terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris mengakibatkan PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu dan PT XL Axiata mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Adris sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vian Iskandar Bin Erwin Muhammad Nuch, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pelapor kejadian tindak pidana pencurian ini;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT XL Axiata sebagai MS Partner XL MS-HTI (PT Putra Mulia Telekomunikasi), selaku team operation maintenance;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.15 WIB di perkebunan teh Sambawa, Desa Sukawargi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten garut, Saksi sedang berada di rumah kemudian ditelepon oleh TOC (*Team Operational Center*) jika ada *alarm door open*;
 - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung mencari informasi kepada penjaga tower kemudian Saksi juga di telpon oleh partner Saksi Sdr. Gami dan di waktu itu juga Saksi bersama team langsung

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



berangkat ke tempat kejadian untuk mengecek keadaan;

- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian situasinya sudah ada Polisi dan warga yang mengecek lalu Saksi bersama team langsung mengecek perangkat dan mendata benda apa saja yang sudah hilang, dan ternyata di tempat kejadian keadaan pintu pagar sudah rusak, gemboknya sudah di potong, pintu shelter sudah di jebol, dan pagar BRC sudah rusak terpotong, setelah mendata apa saja yang telah hilang Saksi dan team melaporkannya ke pimpinan, kemudian Saksipun pergi ke kantor Polsek Singajaya untuk menanyakan barangkali ada barang bukti yang diamankan namun karena sudah malam mereka diminta untuk datang besok lagi;
- Bahwa yang telah hilang dicuri yaitu barang berupa:
 - 1 (satu) pcs Modul perangkat UBBP WD22UBBPd6 PN 03022HEM;
 - 1 (satu) pos UBBP WD22UBBPd3 PN 03022HEJ;
 - 2 (dua) pcs CSHU PN 03021YTF;
 - 1 (satu) pcs ISU2 PN 03020VVT;
 - 2 (dua) pcs EM6F PN 0353149;
 - 1 (satu) pcs SP3S;
- Bahwa barang yang hilang adalah barang milik PT XL Axiata;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada petugas yang menjaga site tersebut namun ada petugas kebersihan warga lokal yang datang untuk membersihkan site sebulan sekali;
- Bahwa bangunan SITE/Tower tersebut jauh dari pemukiman warga, dan kondisi keberadaan tower tersebut berada di tengah perkebunan teh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. XL AXIATA mengalami kerugian materil sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Latip Hidayatulloh Bin Joko Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pelapor dalam perkara pencurian ini;
- Bahwa terjadi pencurian modul tower milik PT Telkomsel yang disimpan di tower milik PT Protelindo, yang terjadi di Blok Tutupan, Kampung Citeureup, RT003, RW003, Desa Sukawargi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi diberitahu melalui telp oleh penjaga pintu Tower bahwa ada alarm Door Open Rakti BTS menyala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh penjaga pintu Tower di cek ternyata ada sebuah mobil sedan warna abu metalik yang mencurigakan ketika akan di hampiri oleh penjaga Tower, mobil tersebut langsung tancap gas melarikan diri ke arah Singajaya, kemudian saya menyarankan kepada Penjaga Tower supaya menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa barang yang hilang dengan nama Site RELOGNSIMPAY dengan site ID TSK 040;
- Bahwa barang yang hilang itu berupa SUB RACK ETP 48400, dan modul ETP 48400;
- Bahwa jumlah SUB RACK ETP 48400 sebanyak satu unit, dan modul ETP 48400 sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci slot gembok gerbang tower dengan cara dilas karena ada bekas lasan, kemudian Terdakwa juga merusak/mencongkel kunci Rak BTS, setelah berhasil Terdakwa lalu membongkar dan memotong barang berupa SUB RACK ETP 48400, dan modul ETP 48400;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Abdul Majid Bin Iya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang hilang itu berupa SUB RACK ETP 48400, dan modul ETP 48400 milik PT Telkomsel;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa jumlah SUB RACK ETP 48400 sebanyak satu Unit, dan modul ETP 48400 sebanyak 4 (Empat) Unit;
- Bahwa barang tersebut diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 diketahui pukul 20.30 WIB di Blok Tutupan, Kampung Citeureup, RT003, RW003, Desa Sukawargi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, barang yang hilang tersebut disimpan ditower milik PT. Protelindo dengan Kode PT Telkomsel, Nama Site RELOGNSIMPAY dengan Site ID TSK 040;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak kunci slot gembok gerbang tower diduga dengan cara di Lass karena ada bekas lasan, kemudian pelaku juga merusak / mencongkel kunci Rak BTS, setelah berhasil pelaku diduga membongkar dan memotong barang berupa SUB RACK ETP 48400, dan modul ETP 48400;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri khusus barang yang hilang itu berupa SUB RACK ETP 48400, warna hitam dan modul ETP 48400 warna hitam dengan bentuk persegi panjang tipis dengan bobot berat kurang lebih satu buah Modul tower tersebut seberat 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa ada alarm Door Open Rakti BTS menyala yang berada di Blok tutupan, Kampung Citeureup, RT003, RW003, Desa Sukawargi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut. Kemudian saksi sebagai penjaga pintu Tower dihubungi oleh pihak PT Telkomsel dalam hal ini oleh Sdr. LATIP HIDAYATULLOH untuk mengecek ke Lokasi Tower tersebut, kemudian saksi mengecek ke lokasi ternyata ada sebuah mobil sedan warna biru tua metalik yang mencurigakan ketika akan dihampiri oleh saksi, mobil tersebut langsung tancap gas melarikan diri ke arah Singajaya;
- Bahwa akibatnya adalah jaringan sempat turun (*down*) sehingga sempat jaringan telkomsel dan XL hilang selama hampir seminggu;
- Bahwa untuk Penjaga tower tersebut ada penjaganya, yaitu saksi sendiri sebagai penjaganya sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Wawan Gunawan Bin (Alm) Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian Modul Tower pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Kampung Pasir Banjaran, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi telah mengamankan terdakwa tersebut yang telah melakukan tindak pidana Pencurian yaitu atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/05/VII/2024/JBR/ RES GRT, tanggal 10 Juli 2024, atas nama pelapor Latip Hidayatuloh Bin Joko Supriatna;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian Modul Tower tersebut awal mulanya yaitu saksi mendapat informasi dari penjaga Tower yang bernama Sdr. Abdul Majid pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang bersangkutan menyampaikan informasi kepada Saksi bahwa ada yang melakukan pencurian dengan memakai mobil sedan warna gelap, yang melarikan diri ke arah Singajaya, kemudian setelah saksi mendapat informasi tersebut lalu meminta bantuan jaga Polsek Singajaya untuk melakukan penghadangan di depan Mapolsek Singajaya, dan anggota jaga langsung

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penghadangan dengan memblokir jalan raya menggunakan mobil Patroli Strada, dan selang beberapa saat kemudian sekitar pukul 20.30 WIB mobil sedan tersebut terlihat dan kondisi melaju kencang dan ketika jalan sudah di blokade oleh mobil patroli terdakwa langsung tancap gas menghindari mobil patroli dan menabrak bagian belakang mobil patroli hingga rusak, dan Terdakwa bersama teman-temannya berhasil melarikan diri, kemudian anggota jaga dan warga masyarakat langsung mengejanya ketika sampai di Jalan Raya Kampung Terus Gunung, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan teman-temannya berhenti dikarenakan akan menabrak sepeda motor warga dan setelah mobil tersebut berhenti Terdakwa dan teman-temannya langsung keluar mobil melarikan diri ke barbagai arah. Kemudian saksi bersama anggota dan warga melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Terdakwa dan teman-temannya, dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, kemudian saksi langsung menjemput dan membawa terdakwa ke Mapolsek Singajaya;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian Modul Tower tersebut bersama dengan 3 (tiga) temannya (DPO) atas nama Sdr. Yogi Alias Uda, Sdr. Deden dan Sdr. Doyok;
- Bahwa sewaktu saksi mengamankan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian Modul Tower tersebut ada saksi yang mengetahui atau melihat sekaligus membantu mengamankan yaitu Sdr. Dangdang Kuswandi dan Sdr. Ezwin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Dangdang Kuswandi Bin Nanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membantu mengamankan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian Modul Tower pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Kampung Pasir Banjaran, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Warga yang bernama Sdr. Ezwin, melihat orang yang tidak dikenal dan mencurigakan turun dari salah satu bukit di daerah Banjarwangi, kemudian warga langsung menghampiri dan menanyakan identitas dan terduga Terdakwa mengaku bernama Sdr. Arderian Farnando Alias Nando, bahwa Terdakwa mengaku kepada warga sedang dikejar

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejar Polisi, kemudian warga atas nama Sdr. Ezwin langsung mengamankan yang bersangkutan dan langsung menghubungi Saksi sebagai Kasi Trantib di Kecamatan Banjarwangi, dan kemudian saksi menghubungi Pihak Kepolisian yaitu AIPDA Wawan Gunawan bahwa Terdakwa atas nama Sdr. Arderian Farnando Alias Nando telah diamankan oleh warga, maka saya bersama AIPDA Wawan Gunawan langsung ke Lokasi diamankannya terduga Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Mapolsek Singajaya guna dimintai keterangan lebih lanjut, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian Modul Tower tersebut bersama dengan 3 (tiga) temannya (DPO) atas nama Sdr. Yogi Alias Uda, Sdr. Deden dan Sdr. Doyok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.45 WIB saksi mendapat Informasi dari warga di Kampung Terus Gunung bahwa ada yang melarikan diri, dan Terdakwa bersama teman lainnya meninggalkan kendaraan sedan Merek Timor wana Biru Metalik di Kampung Terus Gunung Desa Banjarwangi Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Kemudian saksi langsung menuju ke lokasi dan betul ada sebuah mobil sedan tersebut, dan dilokasi sudah ada pihak Kepolisian yang sudah mengamankan Mobil tersebut dan ketika di cek dalam kendaraan tersebut ada barang bukti beberapa Modul Tower yang saksi tidak mengetahui namanya berikut barang bukti lainnya seperti tabung oxygen dan selang lasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Ezwin Maulana Bin Agus Surahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membantu mengamankan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian Modul Tower pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Kampung Pasir Banjaran, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang ronda malam pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa ada pelaku pencurian tower yang melarikan diri sedangkan mobil yang dipakai oleh pelaku ditinggalkan di Kampung Terusgunung Desa Banjarwangi Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Kemudian saksi melihat ke lokasi dan betul ada sebuah mobil sedan warna Biru Metalik yang sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian dibantu oleh warga sekitar, setelah itu saksi melanjutkan ronda malam, dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB melihat orang yang tidak dikenal dan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



mencurigakan turun dari salah satu bukit anatar Kampung Terus Gunung dan Kampung Pasir Banjaran Desa Banjarwangi, kemudian saksi dan warga lainnya langsung menghampiri dan menanyakan identitas dan terduga pelaku mengaku bernama Arderian Farnando Alias Nando Bin Ardis ke rumah saksi di Kampung Pasirbanjaran Desa Banjarwangi Kecamatan Banjarwangi, dan ketika ditanya oleh saksi bahwa terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Ardis mengaku kepada warga sedang dikejar-kejar polisi, kemudian saksi langsung mengamankan yang bersangkutan dan langsung menghubungi Sdr. Dangdang Kuswandi sebagai Kasi Trantib di Kecamatan Banjarwangi, dan selang beberapa saat kemudian datang Pihak Kepolisian Sektor Singajaya bersama Sdr. Dangdang Kuswandi dan Terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Singajaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan PT Telkomsel nomor 04/RTP-TSK/SK/VIII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Endri Mentari I. (Engineer Cluster Productivity Tasikmalaya)
- Surat Data Inventaris PT Huawei yang ditandatangani oleh Hendra Supriyanto (ROH-CWJ2)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Kampung Pasir Banjaran, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa komponen elektronik tower tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB di 3 (tiga) tower yang berbeda yang berada di Kampung Citeureup, RT003, RW003, Desa Sukawargi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian barang berupa Komponen elektronik tower tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama:

1. Sdr. Doyok yang beralamat di Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa



Barat.

2. Sdr. Yogi yang beralamat di Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau aslinya Sdr. Yogi tersebut orang di Padang.

3. Sdr. Deden yang beralamat di Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau sepengetahuan Terdakwa Sdr. Deden juga beralamat di Garut.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Doyok, Sdr. Yogi, dan Sdr. Deden (ketiganya DPO) melakukan pencurian barang berupa Komponen elektronik tower milik PT Telkomsel maupun dari PT. XL Axiata tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna orange, 2 (dua) set alat las berikut 2 (dua) buah tabung oksigen nya, dan 2 (dua) buah gas kaleng potable yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan untuk memotong kunci nya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna orange, 2 (dua) set alat las berikut 2 (dua) buah tabung oksigen nya, dan 2 (dua) buah gas kaleng potable yang Saudara bersama-sama dengan Sdr. Doyok, Sdr. Yogi, dan Sdr. Deden (ketiganya DPO) gunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu:

1. Yang Terdakwa ketahui 2 (dua) buah gunting pemotong besi yang berwarna hitam dan orange tersebut yaitu milik Sdr. Doyok.

2. 2 (dua) set alat las berikut 2 (dua) buah tabung oksigen nya, dan 2 (dua) buah gas kaleng potable tersebut yaitu milik Sdr. Deden

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Doyok, Sdr. Yogi, dan Sdr. Deden melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Doyok, Sdr. Yogi, dan Sdr. Deden berangkat menuju ke TKP menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Timor, warna biru tua metalik, milik Sdr. Yogi yang dikendarai oleh Terdakwa , kemudian Sdr. Deden duduk di depan samping Terdakwa , lalu Sdr. Yogi dan Sdr. Doyok duduk dibelakang. Setelah sampai di TKP Sdr. Deden, Sdr. Yogi dan Sdr. Doyok turun dari mobil melihat situasi disekitar tower sepi dan gerbangnya dalam keadaan dikunci gembok, lalu Sdr. Yogi merusak kunci gerbang tower dengan cara dilas kemudian Sdr. Doyok memotong kabel-kabelnya sampai Komponen elektronik tower berhasil dikeluarkan dari Raknya, kemudian melakukan hal yang sama ke tower yang kedua dan yang



ketiga, setelah dari ketiga tower terkumpul kemudian Sdr. Deden, Sdr. Yogi dan Sdr. Doyok mengangkut Komponen elektronik tower tersebut ke dekat kendaraan roda empat yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membuka bagasi kendaraan roda empat tersebut dan memasukkan semua Komponen elektronik tower tersebut ke dalam bagasi kendaraan roda empat tersebut, setelah itu Terdakwa, Sdr. Deden, Sdr. Yogi dan Sdr. Doyok meninggalkan lokasi.

- Bahwa setelah Komponen elektronik tower hasil curian tersebut dibawa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Deden, Sdr. Yogi dan Sdr. Doyok akan menjualnya ke daerah Cileungsi Bogor;
- Bahwa tempat barang-barang milik PT Telkomsel maupun dari PT XL Axiata tersebut yaitu berada di kebun teh yang dikelilingi pagar, dikunci menggunakan gembok.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Surat Keterangan PT. TELKOMSEL nomor 04/RTP-TSK/SK/VIII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ENDRI MENTARI I. (Engineer Cluster Produktifity Tasikmalaya)
2. 1 (satu) Surat Data Inventaris PT. HUAWEI yang ditandatangani oleh HENDRA SUPRIYANTO (ROH-CWJ2)
3. 1 (satu) RECTIFIER SUB RACK ETP48400
4. 4 (empat) unit MODUL ETP48400
5. 1 (satu) MODUL perangkat UBBP WD22UBBPD6 PN 03022HEM
6. 1 (satu) UBBP WD22UBBPD3 PN 03022HEJ
7. 2 (dua) CSHU PN 03021YTF
8. 1 (satu) ISU2 PN 03020VVT
9. 2 (dua) EM6F PN 03053149
10. 1 (satu) SP3S
11. 1 (satu) gunting pemotong besi berwarna hitam
12. 1 (satu) gunting pemotong besi berwarna orange
13. 2 (dua) alat las berikut 2 (dua) buah tabung oksigen warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) gas kaleng portable
15. 1 (satu) kendaraan roda empat merek/type TIMOR/S5151 jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1997 dengan nomor polisi: B 2946 XE warna biru tua metalik nomor rangka: KNAFA3232V5693016 dan nomor mesin: B5334445
16. 1 (satu) STNK kendaraan roda empat merek/type TIMOR/S5151 jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1997 dengan nomor polisi: B 2946 XE warna biru tua metalik nomor rangka: KNAFA3232V5693016 dan nomor mesin: B5334445 an. M. GAMMA YOSA S. SE alamat Kalisari no. 45, RT009, RW003, Pasar Rebo, Jakarta Timur beserta 1 (satu) kunci kontaknya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diajukan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ketiga temannya yaitu Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB telah melakukan tidak pidana pencurian di Kampung Citeureup, RT003, RW003, Kelurahan/Desa Sukawargi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan ketiga temannya adalah Komponen Elektronik Tower milik PT Telkomsel berupa:

- 1 (satu) unit SUB RACK ETP 48400 warna hitam
- 4 (empat) unit MODUL ETP 48400
- dan Komponen Elektronik Tower milik PT XL Axiata berupa:
- 1 (satu) UBBP WD22UBBPd6 PN 03022HEM
- 1 (satu) UBBP WD22UBBPd3 PN 03022HEJ
- 2 (dua) CSHU PN 03021YTF
- 1 (satu) ISU2 PN 03020VVT
- 2 (dua) EM6F PN 03053149
- 1 (satu) SP3S;

Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan ketiga temannya

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil komponen elektronik tower tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Terdakwa dan ketiga temannya sudah berniat akan melakukan pencurian Komponen Elektronik Tower di daerah Garut karena Deden (DPO) sudah mengetahui wilayah Garut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan ketiga temannya pergi bersama-sama dari rumah Yogi Alias Uda (DPO) yang beralamat di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat menuju Kabupaten Garut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat berjenis Timor, berwarna biru tua metalik, Nomor polisi: B 2946 XE milik Yogi Alias Uda (DPO) yang dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan ketiga temannya tiba di Kampung Citeureup, RT003, RW003, Kelurahan/Desa Sukawargi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut. Kemudian Deden (DPO) menunjukkan tower yang akan dijadikan target.

Bahwa pada saat pukul 19.00 WIB situasi sudah mulai terlihat sepi, terdakwa dan ketiga temannya mulai bergerak menuju tower yang sudah ditargetkan. Kemudian ketiga teman Terdakwa turun dari mobil untuk melihat situasi sekitar tower dalam keadaan gerbang dikunci gembok.

Bahwa Yogi Alias Uda (DPO) merusak gembok gerbang tower dengan cara dilas dan Doyok (DPO) memotong kabelnya sampai Komponen Elektronik Tower milik PT Telkomsel berupa 1 (satu) unit SUB RACK ETP 48400 warna hitam, 4 (empat) unit MODUL ETP 48400, dan Komponen Elektronik Tower milik PT XL Axiata berupa 1 (satu) UBBP WD22UBBPd6 PN 03022HEM, 1 (satu) UBBP WD22UBBPd3 PN 03022HEJ, 2 (dua) CSHU PN 03021YTF, 1 (satu) ISU2 PN 03020VVT, 2 (dua) EM6F PN 03053149, 1 (satu) SP3S berhasil dikeluarkan dari raknya

Bahwa Deden (DPO), Yogi Alias Uda (DPO), dan Doyok (DPO) mengangkut Komponen Elektronik Tower tersebut ke dekat mobil. Kemudian Terdakwa membukakan bagasi mobil tersebut dan memasukkan semua Komponen Elektronik Tower ke dalam bagasi;

Bahwa Terdakwa dan ketiga temannya berencana akan menjual barang curiannya tersebut di Cileungsi Bogor;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT XL Axiata mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), Ke-4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Ardis yang saat identitasnya dibacakan di awal persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Ardis adalah orang yang sesuai yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (*Hoge Raad*), tanggal 12 November 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “PENGAMBILAN telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana. Pengertian sesuatu benda/barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mempunyai niat atau tujuan untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana pelaku bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui jika Terdakwa mengambil komponen listrik tower milik PT Telkomsel dan PT XL Axiata meskipun Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, diketahui jika komponen listrik tower tersebut akan dijual di daerah Cileungsi Bogor;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa dalam mengambil komponen listrik tower milik PT Telkomsel dan PT XL Axiata tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Deden, Sdr. Yogi, dan Sdr. Doyok yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa pada saat melancarkan aksinya, Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan menunggu di mobil sementara ketiga temannya masuk ke dalam wilayah tower untuk mengambil komponen listrik tower tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur, yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan:

- Merusak;
- Memotong;
- Memanjat;
- Memakai anak kunci palsu;
- Memakai perintah palsu; atau
- Memakai pakaian jabatan palsu;

Salah satu sub unsur saja yang terbukti asalkan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan ketiga temannya setelah sampai di lokasi tower kemudian Sdr. Deden, Sdr. Yogi dan Sdr. Doyok turun dari mobil melihat situasi disekitar tower sepi dan gerbangnya dalam keadaan dikunci gembok, lalu Sdr. Yogi merusak kunci gerbang tower dengan cara dilas kemudian Sdr. Doyok memotong kabel-kabelnya sampai Komponen elektronik tower berhasil dikeluarkan dari Raknya, kemudian melakukan hal yang sama ke tower yang kedua dan yang ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keadaan di lokasi tower tersebut pintu pagar sudah rusak, gemboknya sudah di potong, pintu shelter sudah di jebol, dan pagar BRC sudah rusak terpotong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memotong" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Surat Keterangan PT Telkomsel nomor 04/RTP-TSK/SK/VIII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Endri Mentari I. (Engineer Cluster Productivity Tasikmalaya)
- 1 (satu) Surat Data Inventaris PT Huawei yang ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



Hendra Supriyanto (ROH-CWJ2)

Merupakan barang bukti surat yang bersifat sebagai pendukung, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) RECTIFIER SUB RACK ETP48400
- 4 (empat) unit MODUL ETP48400

Merupakan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT Telkomsel, maka dikembalikan kepada PT Telkomsel melalui Saksi Latip Hidayatulloh Bin Joko Supriatna selaku karyawan lapangan PT Telkomsel;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) MODUL perangkat UBBP WD22UBBPD6 PN 03022HEM
- 1 (satu) UBBP WD22UBBPD3 PN 03022HEJ
- 2 (dua) CSHU PN 03021YTF
- 1 (satu) ISU2 PN 03020VVT
- 2 EM6F PN 03053149
- 1 (satu) SP3S

Merupakan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT XL Axiata, maka dikembalikan kepada PT XL Axiata melalui Saksi Vian Iskandar Bin Erwin Muhammad Nuch selaku *team operation maintenance*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) gunting pemotong besi berwarna hitam
- 1 (satu) gunting pemotong besi berwarna orange
- 2 (dua) alat las berikut 2 (dua) buah tabung oksigen warna putih
- 2 (dua) gas kaleng portable

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kendaraan roda empat merek/type TIMOR/S5151 jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1997 dengan nomor polisi: B 2946 XE warna biru tua metalik nomor rangka: KNAFA3232V5693016 dan nomor mesin: B5334445



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK kendaraan roda empat merek/type TIMOR/S5151 jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1997 dengan nomor polisi: B 2946 XE warna biru tua metalik nomor rangka: KNAFA3232V5693016 dan nomor mesin: B5334445 atas nama M. Gamma Yosa S., S.E. alamat Kalisari No. 45, RT 009, RW003, Pasar Rebo, Jakarta Timur, beserta 1 (satu) kunci kontaknya

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mencuri benda milik 2 (dua) perusahaan penyedia layanan yang akibatnya dapat dirasakan banyak orang
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian baik secara materil dan imateril dengan membuat jaringan telkomsel dan XL *down* selama 1 (satu) minggu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), Ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arderian Farnando Alias Nando Bin Ardis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Surat Keterangan PT Telkomsel nomor 04/RTP-TSK/SK/VIII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Endri Mentari I. (*Engineer Cluster Productivity* Tasikmalaya)

- 1 (satu) Surat Data Inventaris PT Huawei yang ditandatangani oleh Hendra Supriyanto (ROH-CWJ2)

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) RECTIFIER SUB RACK ETP48400

- 4 (empat) unit MODUL ETP48400

Dikembalikan ke PT Telkomsel melalui saksi Latip Hidayatulloh Bin Joko Supriatna selaku karyawan lapangan PT Telkomsel.

- 1 (satu) MODUL perangkat UBBP WD22UBBPD6 PN 03022HEM

- 1 (satu) UBBP WD22UBBPD3 PN 03022HEJ

- 2 (dua) CSHU PN 03021YTF

- 1 (satu) ISU2 PN 03020VVT

- 2 EM6F PN 03053149

- 1 (satu) SP3S

Dikembalikan kepada PT XL Axiata melalui saksi Vian Iskandar Bin Erwin Muhammad Nuch selaku *team operation maintenance*

- 1 (satu) gunting pemotong besi berwarna hitam

- 1 (satu) gunting pemotong besi berwarna orange

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) alat las
- 2 (dua) buah tabung oksigen warna putih
- 2 (dua) gas kaleng portable

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kendaraan roda empat merek/type TIMOR/S5151 jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1997 dengan nomor polisi: B 2946 XE warna biru tua metalik nomor rangka: KNAFA3232V5693016 dan nomor mesin: B5334445

- 1 (satu) STNK kendaraan roda empat merek/type TIMOR/S5151 jenis mobil penumpang model sedan tahun pembuatan 1997 dengan nomor polisi: B 2946 XE warna biru tua metalik nomor rangka: KNAFA3232V5693016 dan nomor mesin: B5334445 an. M. Gamma Yosa S. SE alamat Kalisari, No. 45, RT009, RW003, Pasar Rebo, Jakarta Timur beserta 1 (satu) kunci kontaknya

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin tanggal 04 November 2024, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Ahmad Renardhien, S.H

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.
Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.
Yeti Yuningsih, S.H., M.H.